



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Randi Helmiyanto bin Junaidi, tempat lahir Mataram, pada tanggal 29 Juni 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Bunga Matahari GG. 2, Lingkungan Gomong Lama, RT.002, RW.237 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Indah Eka Safitri binti Hairul Bahri, tempat lahir Praya, pada tanggal 24 Januari 1999 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bunga Matahari GG. 2, Lingkungan Gomong Lama, RT.002, RW.237 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai: **"Pemohon II"**

•-----

Pengadilan Agama tersebut;

•-----

Telah mempelajari berkas perkara;

•-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Mtr, tanggal 1 Maret

Hlm.1 dari 9 Hlm. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Hairul Bahri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Maksud dan Junaedi dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Raka Prasmiyanto, laki-laki, umur 6 tahun (Mataram, 21 September 2015);
 - b. Almahyra Rahelka Fatima, perempuan, umur 3 tahun (07 November 2018);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte

Hlm.2 dari 9 Hlm. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram setelah membaca surat pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Mtr tanggal 03 Maret 2021 telah mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkara dengan penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Mtr tanggal 03 Maret 2021 dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

Hlm.3 dari 9 Hlm. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) A/N. **Randi Helmiyanto** Nomor :5271052906960002 tertanggal 26 Mei 2015, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) A/N. **Indah Eka Safitri** Nomor :52710569019990002 tertanggal 07 Juni 2016, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:145/20/KGM/III/2021, tanggal 4 Pebruari 2021, yang dikeluarkan Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda P.3;

Bukti Saksi

Saksi I : **Solihin Bin Suwito**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Otak Desa Selatan, RT.005,RW.047, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kepala lingkungan ditempat tinggal para pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri syah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II pada waktu akad nikah berlangsung adalah Ayah kandung

Hlm.4 dari 9 Hlm. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama: Hairul Bahri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Maksud dan Junaedi dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), tunai;

- Bahwa saksi membenarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan buku nikah;

Saksi II : **Sukini SP.d Binti H.M.Yunus**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri syah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan

Hlm.5 dari 9 Hlm. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam di Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dan saksi hadir pada saat akad nikah;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II pada waktu akad nikah berlangsung adalah Ayah kandung Pemohon II bernama: Hairul Bahri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Maksud dan Junaedi dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa saksi membenarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Hlm.6 dari 9 Hlm. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1, s/d P. 3) serta dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Hlm.7 dari 9 Hlm. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254) ;

فاداشهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Mtr Tanggal 1 Maret 2021 tentang layanan pembebasan biaya perkara, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Hlm.8 dari 9 Hlm. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Randi Helmiyanto bin Junaidi**) dengan Pemohon II (**Indah Eka Safitri binti Hairul Bahri**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014, di Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210.000; (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari H.Abidin H.Achmad,SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Drs.H. Nasrudin, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh H.Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Ttd.

Drs.H.Nasrudin,SH.

Panitera Pengganti

Hlm.9 dari 9 Hlm. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Ttd.
H.Ruslan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 210.000,- dua ratus sepuluh ribu rupiah |

Mataram, _____
Salinan sesuai aslinya
PENGADILAN AGAMA MATARAM
Panitera,

MARSOAN, S.H.

Hlm.10 dari 9 Hlm. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Mtr.